



BUPATI BANGGAI

SURAT IZIN BUPATI BANGGAI NOMOR : 642.1/4319 / DIKPORA

TENTANG

PENDIRIAN / OPERASIONAL TAMAN KANAK – KANAK NEGERI PEMBINA KECAMATAN PAGIMANA KABUPATEN BANGGAI

BUPATI BANGGAI,

Dasar

- : 1. Surat Kepala TK Pembina Pagimana Kecamatan Pagimana Nomor : 2 / V.7 / 0.6 / TK.NEG / 2010 tanggal 20 Juli 2010 perihal permohonan Izin Operasional Taman Kanak - Kanak “ NEGERI PEMBINA PAGIMANA ”
2. Surat Rekomendasi Kepala UPT Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga Kecamatan Pagimana Nomor : 83 / II.7.07102/ DIKPORA / 2010 Tanggal 21 Juli 2010

MENGIZINKAN :

Kepada Nama

: **ZUHARO ABD. RAUF ,A.Ma.Pd**
Selaku Kepala TK Pembina Pagimana

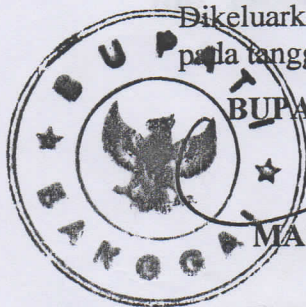
Alamat

: Kelurahan Pagimana , Kecamatan Pagimana

Untuk

- a. Mendirikan / Operasional Taman Kanak – Kanak Negeri PEMBINA PAGIMANA, Kecamatan Pagimana
- b. Taman Kanak – Kanak tersebut pada butir a di atas mempunyai kewajiban sebagai berikut :
 1. Mentaati semua ketentuan dan pedoman pembinaan Taman Kanak – Kanak yang dikeluarkan pemerintah;
 2. Secara berkala pada setiap bulan menyampaikan laporan kepada Kepala UPT Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kecamatan Pagimana dan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Banggai ;
 3. Surat Izin ini berlaku sejak tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di Luwuk
pada tanggal, 04 - 08 - 2010



BUPATI BANGGAI
[Signature]
MA'MUN AMIR

Tembusan Yth.

1. Direktur TK / SD Dirjen Manajemen Dikdasmen Depdikdas di Jakarta
2. Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah di Palu
3. Kepala Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah di Palu
4. Kepala Dinas Dikpora Kabupaten Banggai di Luwuk



PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI
DINAS PENDIDIKAN
Jl. Jend. Ahmad Yani No. 12 Telp. (0461) 3201352 Luwuk

REKOMENDASI

Nomor : 955/421.9/DISDIK

Berdasarkan hasil verifikasi Dokumen Akreditasi Satuan PAUD Tahun 2021, maka dengan ini memberikan Rekomendasi kepada:

Nama Lembaga PAUD : **TK NEGERI PEMBINA PAGIMANA**
Nama Pengelola : **MENY ZULAEHA BARNABAS, S.Pd,SD**
Alamat Lembaga : Kelurahan Pagimana Kec. Pagimana

PAUD tersebut Izin Operasionalnya sudah berakhir masa berlakunya, dan dapat digunakan sambil menunggu proses perpanjangan Izin yang baru.

Demikian rekomendasi ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Luwuk, 02 Juni 2021

An. Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Banggai
Plt. Sekretaris

MUH. IKHSAN BUDIONO, SE.M.Si
Penata Tkt.I, III/d
Nip. 19800114 200501 1 005

